



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2021/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustafa Muhinu alias Mus.
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No.21, Kelurahan Limba UI Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus, tidak ditahan.

Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus, Tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 70/PID/2021/PT GTO tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 70/Pid/2021/PT GTO tanggal 06 September 2021, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 09 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2021; Reg. Perkara PDM-64/Limbo//06/2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa terdakwa MUSTAFA MUHINU Alias Mus pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUSTAFA MUHINU mengenal saksi IVON YUSUF als IVON (terdakwa dalam perkara lain) sejak saksi IVON YUSUF als IVON kuliah di Gorontalo, kemudian terdakwa mulai mendekati saksi IVON YUSUF als IVON dan memiliki hubungan pacaran selanjutnya terdakwa dan saksi IVON YUSUF als IVON tinggal bersama di Kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa sejak tinggal 1 kamar di kos tersebut, terdakwa sudah berulang ulang kali melakukan hubungan badan dengan saksi IVON YUSUF als IVON yakni pertama kali lakukan di Bulan Januari 2020 pada malam hari jamnya sudah tidak ingat di Tempat Kost Andini Desa Bulila Kec. Telaga Kab Gorontalo dan terakhir kali berhubungan badan Pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 Sekitar Jam 23.00 Wita;
- Bahwa pertama kali Bulan Januari 2020 awalnya pada malam hari terdakwa dan Saksi IVON YUSUF berada di dalam kamar Kost tersebut saat itu mereka berdua saling melepaskan pakaian masing masing hingga telanjang (tidak berpakaian di badan) dan berbaring di atas matras tempat tidur dan saling berpelukan dan berciuman kemudian Saksi IVON YUSUF langsung berbaring menghadap ke atas dan terdakwa langsung naik ke atas badan dan menghadap ke Saksi IVON YUSUF sambil memegang kemaluannya kemudian kemaluan terdakwa langsung di masukkan ke dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF dan di gerakkan naik turun hingga beberapa kali dan Saksi IVON YUSUF rasakan ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan masuk ke dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF setelah itu terdakwa langsung mencabut kemaluannya yang ada di dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF kemudian mereka berdua langsung berdiri dari kasur menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah membersihkan diri mereka kembali tidur di matras nanti pagi harinya terbangun;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



- Bahwa terakhir kali tanggal 25 September 2020 Sekitar Jam 23.00 Wita pada malam hari Saksi IVON YUSUF dan terdakwa berada di dalam kamar Kost tersebut saat itu terdakwa menggunakan pakaian terusan (Daster) kemudian Saksi IVON YUSUF langsung berbaring di kasur kemudian terdakwa langsung melepaskan pakaiannya hingga telanjang (Tidak berpakaian di badan) sehingga Saksi IVON YUSUF langsung melepaskan celana dalam yang di pakai dan mengangkat pakaiannya hingga ke bagian dada dan mereka saling berpelukan dan berciuman pada saat Saksi IVON YUSUF posisi berbaring menghadap ke atas dan terdakwa langsung naik ke atas badan Saksi IVON YUSUF dan menghadap ke Saksi IVON YUSUF sambil memegang kemaluannya kemudian kemaluan dari terdakwa langsung di masukkan ke dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF dan di gerakkan naik turun hingga beberapa kali dan Saksi IVON YUSUF rasakan ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan masuk ke dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF setelah itu terdakwa langsung mencabut kemaluannya yang ada di dalam kemaluan Saksi IVON YUSUF kemudian mereka berdua langsung berdiri dari kasur menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah membersihkan diri terdakwa dan saksi IVON kembali tidur di matras nanti pagi harinya terbangun;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 Sekitar jam 01.30 Wita bertempat di kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo saat terdakwa dan Saksi IVON YUSUF sedang tidur di kamar Kos tiba tiba mendengar ada yang mengetok pintu kamar kos hingga beberapa kali sambil mengucapkan salam namun saat itu saksi IVON YUSUF tidak menghiraukannya kemudian terdakwa langsung bangun dan berdiri kemudian membuka pintu kamar kost tersebut saat itu terdakwa melihat ada anggota polisi dan yang menanyakan identitas terdakwa dan saksi IVON lalu setelah beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi IVON langsung di bawa ke Polsek Telaga setelah berada di Polsek terdakwa melihat SABRIN ROTENSULU sudah berada di polsek;

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa mengetahui Saksi IVON YUSUF dengan SABRIN ROTENSULU menikah secara sah sesuai dengan alat bukti surat berupa 1 lembar fotocopy kutipan akta nikah atas nama SABRIN ROTENSULU dengan IVON YUSUF Alias Ivon tanggal 5 Mei 2012 di Kel Pauwo Kec Kabila Kab Bone Bolango dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Propinsi Gorontalo;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dalam tuntutan No. REG. PERK. PDM-64/Limbo/06/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut. :

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 09 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Akta Pid/2021/PN.Lbo. dan permintaan banding tersebut telah

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2021 Nomor: 97/Pid.B/2021/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 25/Akta Pid/2021/PN.Lbo., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor: 25/Akta Pid/2021/PN.Lbo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2021 ; Kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinu alias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor Raymond Yusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masing tanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding meskipun tidak mengajukan memori banding. Maka Majelis Hakim Tingkat banding tetap akan mempertimbangkan Putusan No.97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 9 Agustus 2021

Menimbang bahwa setelah Majelis tingkat banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 97/Pid.B/2021/PN.Lbo, ternyata Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, telah mempertimbangkan dengan seksama fakta fakta dipersidangan dan hal hal yang meringankan maupun

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo tersebut sudah benar.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo tersebut sudah benar., maka Pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 97/Pid.B/2021 /PN.Lbo yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar Putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum .
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 09 Agustus 2021.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Subur Susatyo, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota yang

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu Masdin Daliuwa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

T T D

1. Syafruddin, SH., MH

T T D

2. Subur Susatyo, SH., MH

Hakim Ketua

T T D

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T T D

Masdin Daliuwa, SH

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S..OTTOLUWA,SH.,MH.
NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT GTO.